



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kebumen No.02, Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon 45111

Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

SP TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOTA CIREBON

No. SK :

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kebumen No.02, Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon 45111

Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Perusahaan Perseroan Terbatas (PT):

a. Pengajuan Baru

- Foto copy akta pendirian perusahaan
- Foto copy surat pengesahan badan hukum
- Foto copy KTP Pemilik/Direktur Utama/ Penganggungjawab Perusahaan
- Foto copy SIUP / ijin teknis
- Foto copy ijin Gangguan (HO)
- Fotocopi surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan
- Neraca awal perusahaan
- Foto copy keanggotaan Kamar Dagang dan Indutri (KADIN)
- Foto copy NPWP
- Foto copy SIUK bagi usaha kepariwisataan
- Surat Kuasa Bermaterai apabila yang mengajukan permohonan bukan Pemilik/Direktur Utama/ Penanggungjawab Perusahaan

b. Herregistrasi

- TDP Asli
- Foto copy akta pendirian perusahaan
- Foto copy surat pengesahan badan hukum
- Foto copy KTP Pemilik/Direktur Utama/ Penganggungjawab Perusahaan
- Foto copy SIUP / ijin teknis
- Foto copy ijin Gangguan (HO)
- Fotocopi surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan
- Neraca perusahaan tahun terakhir
- Foto copy keanggotaan Kamar Dagang dan Indutri (KADIN)
- Foto copy NPWP
- Foto copy SIUK bagi usaha kepariwisataan
- Surat Kuasa Bermaterai apabila yang mengajukan permohonan bukan Pemilik/Direktur Utama/ Penanggungjawab Perusahaan

c. Perubahan

- TDP Asli
- Foto copy akta pendirian perusahaan
- Foto copy surat pengesahan badan hukum
- Foto copy KTP Pemilik/Direktur Utama/ Penganggungjawab Perusahaan
- Foto copy SIUP / ijin teknis
- Foto copy ijin Gangguan (HO)
- Fotocopi surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan
- Neraca perusahaan tahun terakhir
- Foto copy keanggotaan Kamar Dagang dan Indutri (KADIN)



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kebumen No.02, Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon 45111

Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kebumen No.02, Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon 45111

Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran pada SIMPPT (ptsp.cirebonkota.go.id)
2. Pemohon menyerahkan berkas fisik persyaratan kepada petugas verifikasi untuk di verifikasi
3. Petugas verifikasi mengecek formulir online dan berkas fisik persyaratan, apabila berkas dan pendaftaran online sudah lengkap pemohon diberikan tanda terima, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
4. Tim Teknis memberikan Pertimbangan Teknis kepada kepala BPMPPT berupa Rekomendasi diterima, ditolak, atau ditangguhkannya permohonan tersebut
5. Kepala BPMPPT atas pertimbangan teknis menetapkan Surat Ijin atau Surat pemberitahuan penolakan/penangguhan.
6. Pemohon menerima pemberitahuan melalui layanan SMS Gate Way jika permohonan disetujui atau korespondensi jika permohonan ditolak.
7. Petugas Penyerahan Dokumen Ijin menyerahkan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan tanda terima Surat Ijin;



Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) hari setelah persyaratan administrasi lengkap dan jawaban pertimbangan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya / tarif

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pengaduan Layanan

Pengaduan Pelayanan

A. Media Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Penyampaian pengaduan di loket pengaduan di kantor BPMPT
2. Melalui website resmi DPMPTSP (dpmptsp.cirebonkota.go.id);
3. Melalui media email SIMPTSP (dpmptsp@cirebonkota.go.id);
4. (0231) 235610

B. Proses Penanganan Pengaduan

1. Pengaduan dalam proses perijinan di selesaikan dalam waktu 1 (satu) hari
2. Pengaduan akibat dari diterbitkannya perijinan di selesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari